



PUTUSAN

Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Barulak 24 Juni 1971 (umur 53 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxx, bertempat tinggal di xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: ismediwan7@gmail.com, sebagai **Pemohon**;

Lawan

TERMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxx, tempat dan tanggal lahir Batu Sangkar 20 Agustus 1983 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Teropong (Perumahan griya setia Persada 2) Blok F1, No 10, RT 03 RW 01, xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, sebagai **Termohon**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2025 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 21 Januari 2025, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa pada tanggal 04 September 2006 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah nomor 212/II/IX/2006 tertanggal 04 September 2006.;

2. Bahwa setelah menikah, pada awalnya Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman sewa yang beralamat di Jalan Jorong Kampung Bar, Kelurahan Baringin, xxxxxxx Lima Kaum, Kota Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat selama lebih kurang 13 Tahun, sampai Berpisah;
3. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (Cerai Hidup), sedangkan Termohon berstatus gadis;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berhubungan badan (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 2 (Dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a) Farrel Akbar Ramadhan Bin Iwan Ismedi, NIK 1304041809070002, tempat tanggal lahir Batu Sangkar, 18 September 2007, Jenis Kelamin Laki-laki, Pendidikan SLTA;
 - b) Glovani Aprilio Bin Iwan Ismedi, NIK 1304040504150001, tempat tanggal lahir Tanah Datar, 05 April 2015, Jenis Kelamin Laki-laki; Pendidikan SD, Saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Termohon;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sejak bulan September tahun 2018 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi disebabkan oleh karena;
 - 1) Termohon bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon;
 - 2) Termohon bersifat cuek dan tidak peduli dengan Pemohon;
 - 3) Pemohon tidak mengetahui faktor penyebab termohon ingin pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya;
 - 4) Termohon setelah seminggu pergi dari rumah kembali lagi kerumah untuk ambil barang yang tertinggal bersama ayah termohon lalu termohon berkata dengan pemohon selesaikan ajalah
6. Bahwa percekocokan antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak sehingga menyebabkan Pemohon dan Termohon telah pisah

Halaman 2 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah sejak bulan Februari tahun 2018, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama karena termohon memang ingin pergi dan pergi kerumah orang tuanya sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin serta Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon (telah memusyawarahkan) dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina dan dipertahankan lagi untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 3 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Memberikan izin kepada Pemohon **PEMOHON** untuk menjatuhkan Talak Satu *Raji* terhadap Termohon **TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
- Membebaskan biaya Perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa perkara aquo didaftarkan oleh Pemohon secara elektronik, Pemohon dipanggil secara elektronik kealamat domisili elketroniknya sedangkan Termohon dipanggil melalui surat tercatat ke alamat domisilinya;

Bahwa pada setiap persidangan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan juga tidak ada mengutus orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap di persidangan, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor **66/Pdt.G/2025/PA.Dum**, tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 12 Februari 2025 Termohon dinyatakan telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak datangnya tersebut juga tanpa didasari alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon agar dapat mempertahankan perkawinannya dan rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya pemeriksaan perkara dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum yang dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan yang diajukan secara lisan pada posita angka 5, yang benar rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis sejak bulan September 2017;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, sebagai berikut:

A. Bukti Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/II/IX/2006 Tanggal 04 September 2006 atas nama Pemohon dan Termohon yang telah dikeluarkan oleh

Halaman 4 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, bukti tersebut telah bermeterai cukup dan telah di-nazegeling, selanjutnya oleh Ketua Majelis dinyatakan sesuai dengan aslinya, lalu diberi tanda bukti P.

B. Bukti Saksi

1. **SAKSI 1**, NIK 1222032704800004, tempat dan tanggal lahir Barulak 27 April 1980 (umur 44 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, telah memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon sebagai pasangan suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Farrel Akbar Ramadhan dan Giovani Aprilio;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Jalan Jorong Kampung Bar, Kelurahan Baringin, xxxxxxxx Lima Kaum, Kota Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak tahun 2018 yang lalu, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar, saksi hanya mendengar cerita dari Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui penyebabnya karena Termohon bersifat egois dan tidak memperdulikan Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak tahun 2018 yang lalu, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;

Halaman 5 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon tinggal di Dumai dan Termohon sudah pindah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, NIK 1304126012820001, tempat dan tanggal lahir Barulak, 20 Desember 1982 (umur 42 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di KOTA DUMAI, PROVINSI RIAU, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama yang bernama Farrel Akbar Ramadhan dan Glovani Aprilio;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah sewa yang beralamat di Jalan Jorong Kampung Bar, Kelurahan Baringin, xxxxxxxx Lima Kaum, Kota Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, sampai berpisah;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dimana antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui perselisihan dan pertengkar tersebut karena saksi mendapat pengaduan dan cerita dari Pemohon terkait pertengkar dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi penyebab perselisihan dan pertengkar tersebut karena Termohon bersikap egois, tidak peduli dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;

Halaman 6 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi sejak 7 (tujuh) tahun yang lalu, dimana Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama;
- Bahwa sekarang Pemohon tinggal di Dumai dan Termohon sudah pindah ke rumah orang tuanya;
- Bahwa selama berpisah Pemohon dan saski pernah menjemput Termohon untuk kembali bersama namun Termohon sudah tidak mau lagi dan saat ini antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah saling berkomunikasi dan sudah tidak saling peduli;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa Pemohon telah mencukupkan dengan alat bukti yang telah diajukannya di atas, dan Pemohon juga telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Pemohon tetap mempertahankan maksud permohonannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan relaas panggilan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum, tanggal 22 Januari 2025 dan tanggal 12 Februari 2025 yang dibacakan di persidangan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg permohonan tersebut diperiksa tanpa hadirnya Termohon dan diputus secara verstek sepanjang permohonan Pemohon berdasarkan hukum dan beralasan;

Menimbang, bahwa permohonan perceraian ini diajukan oleh Pemohon

Halaman 7 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beragama Islam yang menikah dengan Termohon berdasarkan fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 212/II/IX/2006 tertanggal 04 September 2006, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx Lima Kaum, Kabupaten Tanah Datar, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah secara sah sebagaimana maksud Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan pernikahan tersebut belum pernah putus hingga saat ini. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, permohonan perceraian diajukan oleh suami atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Pengadilan berpendapat Pemohon memiliki *legal standing* atau *rechtsbevoegheid* (kewenangan dan kepentingan hukum) untuk mengajukan permohonan perceraian *a quo* (*legitima persona standi in iudicio*);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat 1 dan 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 ayat 1 dan 2 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berusaha memberi nasehat kepada Pemohon untuk dapat mempertahankan perkawinannya dan berdamai kembali dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Halaman 8 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka usaha perdamaian melalui mediasi sebagaimana dikehendaki Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dapat disimpulkan bahwa Pemohon pada pokoknya memohon untuk diberi izin menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, dengan alasan karena rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak rukun dan harmonis lagi sejak bulan September 2017 yang di tandai dengan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- 1) *Termohon bersikap egois dan tidak menghargai Pemohon;*
- 2) *Termohon bersifat cuek dan tidak peduli dengan Pemohon;*
- 3) *Pemohon tidak mengetahui faktor penyebab Termohon ingin pergi dari rumah dan kembali kerumah orang tuanya*
- 4) *Termohon setelah seminggu pergi dari rumah kembali lagi kerumah untuk ambil barang yang tertinggal bersama ayah Termohon lalu Termohon berkata dengan Pemohon "selesaikan ajalah"*

dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon tersebut terjadi pada bulan Februari 2018, akibatnya Pemohon dengan Termohon sejak saat itu sudah tidak satu rumah lagi, Termohon yang pergi meninggalkan tempat tinggal bersama dan upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda bukti P, dan dua orang saksi bernama SAKSI 1 dan SAKSI 2 yang Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P merupakan fotokopi dari sebuah akta otentik berupa Kutipan Akta Nikah yang telah bermeterai cukup (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya. Maka bukti tersebut dinilai telah memenuhi unsur formal bukti surat sesuai ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301

Halaman 9 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

R.Bg Jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000, sehingga patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P tersebut, pada pokoknya memuat data yang relevan dengan dalil pernikahan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana poin angka 1. Sehingga patut dinyatakan terbukti, bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 04 September 2006 dan sampai sekarang belum pernah putus karena perceraian. Oleh karenanya Pemohon dan Termohon adalah pihak yang berkepentingan hukum atau mempunyai legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap dua orang saksi Pemohon di atas adalah orang yang tidak dilarang untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini dan keduanya telah dewasa, sehat jasmani dan rohaninya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini, dan keduanya juga telah memberikan kesaksiannya secara terpisah dan sendiri-sendiri serta di bawah sumpahnya, sehingga dinilai telah memenuhi syarat formal saksi sesuai ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 171-175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 lalu beserta penyebabnya adalah fakta yang tidak dilihat dan didengar sendiri karena hanya mengetahui dari cerita orang lain. Akan tetapi, keterangan saksi mengenai hubungan Pemohon dengan Termohon yang sudah pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi satu sama lain sekitar 7 (tujuh) tahun lamanya adalah fakta yang dilihat dan dialami sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi mengenai pisah rumah tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Halaman 10 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pembuktian yang telah dipertimbangkan di atas, maka telah dapat diuraikan secara kronologis adanya fakta di persidangan, sebagai berikut:

1. Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tanggal 04 September 2006 berdasarkan Akta Nikah Nomor 212/II/IX/2006 tanggal 04 September 2006 ;
2. Bahwa Pemohon dengan Termohon terakhir tinggal bersama membina rumah tangga di Jalan Jorong Kampung Bar, Kelurahan Baringin, xxxxxxxx Lima Kaum, Kota Tanah Datar Provinsi Sumatera Barat dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama Farrel Akbar Ramadhan Bin Iwan Ismedi, Glovani Aprilio Bin Iwan Ismedi;
3. Bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah sejak tahun 2017 lalu, di mana sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah perilaku Termohon yang bersifat egois, tidak memperdulikan dan tidak menghargai Pemohon sebagai suami;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon terakhir terjadi pada bulan Februari 2018 sehingga akhirnya Termohon pergi dari rumah kediaman bersama dan berpisah sampai saat ini serta sudah tidak saling mempedulikan lagi sebagai suami istri;
5. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah sering didamaikan oleh pihak keluarga dan juga oleh Majelis Hakim dalam setiap persidangan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- a. Bahwa, hubungan Pemohon dengan Termohon yang dahulunya harmonis sebagai pasangan suami isteri telah goyah disebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus hingga mengakibatkan pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi;
- b. Bahwa, Pemohon tidak sanggup lagi meneruskan hubungan rumah tangga dengan Termohon meskipun telah diupayakan untuk itu dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh;

Halaman 11 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Majelis Hakim berkesimpulan yang pada pokoknya bahwa terbukti telah terjadi perselisihan yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon sejak tahun 2017 lalu dan puncaknya terjadi pada tahun 2018, sehingga mengakibatkan Pemohon dengan Termohon pisah rumah sampai sekarang dan sejak saat itu tidak ada tanda-tanda adanya harapan untuk rukun lagi antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim menemukan salah satu penyebab pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon adalah perilaku Termohon yang bersikap egois, tidak peduli dengan Pemohon dan tidak menghargai Pemohon yang pada akhirnya sering memicu pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon. Selain dari penyebab di atas, Majelis Hakim tidak menemukan secara pasti penyebab lain dari pertengkaran yang terjadi antara Pemohon dengan Termohon karena tidak didukung oleh bukti yang kuat dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa dalam kenyataan hidup masyarakat, pertengkaran antara suami istri sangat jarang diketahui oleh orang lain karena tidak semua orang ingin rahasia rumah tangganya diketahui oleh pihak lain atau memang karena sifat seseorang yang tidak mau bertengkar meskipun dalam batinnya berkecamuk rasa marah yang sangat besar. Berdasarkan kenyataan tersebut, pertengkaran suami isteri sangat sulit dibuktikan secara utuh melalui keterangan orang lain. Hal ini sejalan dengan Yurisprudensi MARI dalam Putusan Kasasi Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, dalam pertimbangannya menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon, tetapi mengetahui telah pisah rumah dan telah didamaikan, maka hal itu menunjukkan hati suami isteri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadinya pisah rumah dan tidak saling pedulikan lagi sejak tahun 2018 tanpa adanya komunikasi antara Pemohon dan Termohon dan tanpa didasari oleh alasan yang jelas, sehingga antara

Halaman 12 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon tidak lagi menunaikan kewajibannya masing-masing, maka hal ini menjadi indikasi yang kuat bagi Majelis Hakim beranggapan bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak adanya harapan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Indikasi tersebut diperkuat lagi dengan terlihatnya tekad yang kuat dari Pemohon di persidangan untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa relevan dengan pertimbangan di atas, Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i dan pendapat ahli hukum Islam dalam kitab fiqh yang dinilai relevan dan diambil menjadi pendapat Majelis Hakim dalam mempertimbangkan perkara ini, yaitu:

1. Firman Allah, SWT dalam **Surah Al-Baqarah** ayat 227 yang berbunyi:

وَ إِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan jika mereka ber-‘azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah maha mendengar lagi maha mengetahui”;

2. Doktrin hukum dalam kitab **Mada Hurriyah Az-Zaujain, Fi Al-Thalaq**, hlm. 83 berbunyi:

قد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجية ولم ينفذ فيه نصح ولا صلح و حيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح لأن الاستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد. و هذا تأباه روح العدالة

Artinya: “Islam telah memilih lembaga perceraian ketika kehidupan rumahtangga telah goncang serta sudah dianggap tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian dimana hubungan suami isteri telah hampa, karenanya meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu pihak dengan penjara yang berkepanjangan. Hal itu berarti tindakan yang bertentangan dengan rasa keadilan”;

Menimbang, bahwa dengan kondisi perkawinan yang demikian, telah jelas apabila perkawinan antara keduanya tetap dipaksakan utuh tidak akan mendatangkan maslahat bagi keduanya tetapi justru akan menambah panjang pelanggaran terhadap hak dan kewajiban sebagai suami istri dan juga akan memperpanjang penderitaan batin yang dialami oleh salah satu pihak dan bahkan kedua belah pihak, dan hal tersebut patut dilihat sebagai mudharat

Halaman 13 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dihindari. Maka dengan demikian perceraian telah dapat dipandang sebagai solusi yang terbaik untuk keduanya dan telah sesuai dengan asas hukum Islam dalam kitab Al-Asybah wa Al-Nazhoir, halaman 59 yang berbunyi:

دراً لفا سد أ ولي من جلب ا لمصالح

Artinya: "Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas)";

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh rangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf f dan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi dan oleh karenanya patut dinyatakan Pemohon telah cukup alasan untuk melakukan perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karenanya pula berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka permohonan Pemohon patut dikabulkan secara verstek, yaitu dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, akan semua pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;

Halaman 14 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp285.000,00 (dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Dumai pada hari Rabu tanggal 19 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Husnimar, S.Ag., M.H sebagai Ketua Majelis, Niva Resna, S.Ag. dan Mulyas, S.Ag., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Sya'ban 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim Anggota dan dibantu oleh Hermawandi, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon secara elektronik tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Ttd

Husnimar, S.Ag., M.H

Hakim Anggota I,

Ttd

Niva Resna, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd

Mulyas, S.Ag., M.H.

Halaman 15 dari 16. Putusan Nomor 66/Pdt.G/2025/PA.Dum



Panitera Pengganti,

Ttd

Hermawandi, S.H.I

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Proses	:	Rp80.000,00
3. Panggilan	:	Rp135.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp20.000,00
5. Redaksi	:	Rp10.000,00
6. Meterai	:	Rp10.000,00
JUMLAH	:	Rp285.000,00

(dua ratus delapan puluh lima ribu rupiah).